



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS KELURAHAN TANJUNG KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan kelurahan perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas kelurahan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, diperlukan pengaturan tentang batas kelurahan dengan peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN TANJUNG KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Peta Penetapan Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Batas Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan.
- (2) Penetapan dan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Metode Kartometrik dan survei di lapangan.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Pasal 3

Batas Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan yaitu:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas.

Pasal 4

Penegasan batas wilayah Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas utara antara Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat yang terletak pada:
 1. TK 33.02.18.2002-24.1007-25.1004-000 dengan koordinat 7°26'12.072" LS dan 109°12'57.694" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas, Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan dan Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Sungai Banjaran sampai pada TK 33.02.24.1007-25.1004-001 dengan koordinat 7°25'51.644" LS dan 109°13'18.495" BT yang terletak pada as Jalan Pahlawan Gg. 4 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Pahlawan Gg.4 sampai pada TK 33.02.24.1007-25.1004-002 dengan koordinat 7°25'55.360" LS dan 109°13'25.368" BT yang terletak pada as Jalan Pahlawan;
 2. TK 33.02.24.1007-25.1004-002 dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Jalan Pahlawan sampai pada TK 33.02.24.1007-25.1004-003 dengan koordinat 7°25'52.636" LS dan 109°13'27.908" BT yang terletak pada as Jalan Pahlawan Gg. 3 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Pahlawan Gg. 3 sampai pada TK 33.02.24.1007-25.1004-004 dengan koordinat 7°25'54.722" LS dan 109°13'32.731" BT yang terletak pada as saluran irigasi;
 3. TK 33.02.24.1007-25.1004-004 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Saluran Irigasi sampai pada TK 33.02.24.1007-25.1004-005 dengan koordinat 7°25'58.767" LS dan 109°13'28.306" BT yang terletak pada kebun lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melintasi Kebun sampai pada TK 33.02.24.1007-25.1004-006 dengan koordinat

- 7°25'57.725" LS dan 109°13'25.968" BT yang terletak pada kebun;
4. TK 33.02.24.1007-25.1004-006 dilanjutkan mengarah ke barat daya melintasi kebun sampai pada TK 33.02.24.1007-25.1004-007 dengan koordinat 7°25'59.982" LS dan 109°13'24.969" BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke timur melintasi permukiman sampai pada TK 33.02.24.1007-25.1004-008 dengan koordinat 7°26'0.740" LS dan 109°13'27.730" BT yang terletak pada kebun;
 5. TK 33.02.24.1007-25.1004-008 dilanjutkan mengarah ke tenggara melintasi kebun sampai pada TK 33.02.24.1007-25.1004-009 dengan koordinat 7°26'1.843" LS dan 109°13'28.926" BT yang terletak pada kebun lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melintasi kebun sampai pada TK 33.02.24.1007-25.1004-010 dengan koordinat 7°26'1.900" LS dan 109°13'28.912" BT yang terletak pada kebun;
 6. TK 33.02.24.1007-25.1004-010 dilanjutkan mengarah ke tenggara melintasi kebun sampai pada TK 33.02.24.1007-25.1004-011 dengan koordinat 7°26'3.006" LS dan 109°13'30.424" BT yang terletak pada as saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.02.24.1007-25.1004-012 dengan koordinat 7°26'3.143" LS dan 109°13'30.373" BT yang terletak pada pematang sawah;
 7. TK 33.02.24.1007-25.1004-012 dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.24.1007-25.1004-013 dengan koordinat 7°26'1.239" LS dan 109°13'33.732" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.24.1007-25.1004-014 dengan koordinat 7°26'1.415" LS dan 109°13'37.830" BT yang terletak pada pematang sawah;
 8. TK 33.02.24.1007-25.1004-014 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.24.1007-25.1004-015 dengan koordinat 7°26'1.342" LS dan 109°13'37.828" BT yang terletak pada tepi selatan saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi selatan saluran irigasi sampai pada TK 33.02.24.1007-25.1004-016 dengan koordinat 7°26'1.721" LS dan 109°13'38.275" BT yang terletak pada as saluran irigasi;
 9. TK 33.02.24.1007-25.1004-016 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.02.24.1007-25.1004-017 dengan koordinat 7°26'3.217" LS dan 109°13'37.721" BT yang terletak pada as saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.02.24.1007-25.1004-018 dengan koordinat 7°26'4.022" LS dan 109°13'38.089" BT yang terletak pada as saluran irigasi;

10. TK 33.02.24.1007-25.1004-018 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.02.24.1007-25.1004-019 dengan koordinat 7°26' 4.669" LS dan 109°13'39.830" BT yang terletak pada as saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.02.24.1007-25.1004-020 dengan koordinat 7°26' 6.853" LS dan 109°13'40.246" BT yang terletak pada pematang sawah;
 11. TK 33.02.24.1007-25.1004-020 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.24.1007-25.1004-021 dengan koordinat 7°26' 6.692" LS dan 109°13'41.958" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.24.1007-25.1004-022 dengan koordinat 7°26' 10.283" LS dan 109°13'43.172" BT yang terletak pada pematang sawah;
 12. TK 33.02.24.1007-25.1004-022 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.24.1007-25.1004-023 dengan koordinat 7°26' 10.217" LS dan 109°13'45.581" BT yang terletak pada as saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.02.24.1007-25.1004-024 dengan koordinat 7°26' 11.114" LS dan 109°13'51.290" BT yang terletak pada tepi utara Perum Tanjung Elok;
 13. TK 33.02.24.1007-25.1004-024 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri tepi utara Perum Tanjung Elok sampai pada TK 33.02.24.1007-25.1004-025 dengan koordinat 7°26'12.279" LS dan 109°13'58.102" BT yang terletak pada as saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.02.24.1007-25.1004-026 dengan koordinat 7°26' 14.335" LS dan 109°13'57.834" BT yang terletak pada tepi utara Jalan Waru 2; dan
 14. TK 33.02.24.1007-25.1004-026 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri tepi utara Jalan Waru 2 sampai pada TK 33.02.24.1007-25.1004-027 dengan koordinat 7°26' 15.086" LS dan 109°14'2.142" BT yang terletak pada kebun lalu dilanjutkan mengarah ke timur melintasi kebun sampai pada TK 33.02.24.1006-24.1007-25.1004-000 dengan koordinat 7°26'15.685" LS dan 109°14'4.727" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan, Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan, dan Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat.
- b. Batas timur antara Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan yang terletak pada:
1. TK 33.02.24.1006-24.1007-25.1004-000 dengan koordinat 7°26'15.685" LS dan 109°14'4.727" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan

- Karangpucung dan Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Timur lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.24.1006-24.1007-001 dengan koordinat $7^{\circ}26'32.416''$ LS dan $109^{\circ}13'58.256''$ BT yang terletak pada tepi utara Jalan Gerilya;
2. TK 33.02.24.1006-24.1007-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati Jalan Gerilya sampai pada TK 33.02.24.1006-24.1007-002 dengan koordinat $7^{\circ}26'33.135''$ LS dan $109^{\circ}13'58.423''$ BT yang terletak pada tepi selatan Jalan Gerilya lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.24.1006-24.1007-003 dengan koordinat $7^{\circ}26'39.346''$ LS dan $109^{\circ}13'49.173''$ BT yang terletak pada Jalan Tambak Batu; dan
 3. TK 33.02.24.1006-24.1007-003 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.12.2013-24.1006-24.1007-000 dengan koordinat $7^{\circ}26'38.417''$ LS dan $109^{\circ}13'39.745''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja dengan Kelurahan Karangpucung dan Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan.
- c. Batas selatan antara Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja yang terletak pada:
1. TK 33.02.12.2013-18.2002-24.1007-000 dengan koordinat $7^{\circ}26'13.321''$ LS dan $109^{\circ}12'56.548''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja, Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas, dan Kelurahan Tanjung kecamatan Purwokerto Selatan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati ladang pinggir sungai sampai pada TK 33.02.12.2013-24.1007-001 dengan koordinat $7^{\circ}26'14.695''$ LS dan $109^{\circ}12'59.393''$ BT yang terletak pada Jalan SMK 75 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti tepi selatan jalan SMK 75 Purwokerto sampai pada TK 33.02.12.2013-24.1007-002 dengan koordinat $7^{\circ}26'17.311''$ LS dan $109^{\circ}13'4.812''$ BT yang terletak pada Jalan Megantara;
 2. TK 33.02.12.2013-24.1007-002 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati Jalan Margantara sampai pada TK 33.02.12.2013-24.1007-003 dengan koordinat $7^{\circ}26'17.454''$ LS dan $109^{\circ}13'5.109''$ BT yang terletak pada Jalan Megantara lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati permukiman sampai pada TK 33.02.12.2013-24.1007-004 dengan koordinat $7^{\circ}26'20.411''$ LS dan $109^{\circ}13'10.568''$ BT yang terletak pada Jalan Pahlawan;
 3. TK 33.02.12.2013-24.1007-004 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati Jalan Pahlawan sampai pada TK 33.02.12.2013-24.1007-005 dengan koordinat $7^{\circ}26'20.750''$ LS dan $109^{\circ}13'11.150''$ BT yang terletak pada

- Jalan Pahlawan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati permukiman sampai pada TK 33.02.12.2013-24.1007-006 dengan koordinat 7°26'25.540" LS dan 109° 13'21.956" BT yang terletak pada saluran irigasi;
4. TK 33.02.12.2013-24.1007-006 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati irigasi sampai pada TK 33.02.12.2013-24.1007-007 dengan koordinat 7°26'25.678" LS dan 109°13'22.167" BT yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati permukiman sampai pada TK 33.02.12.2013-24.1007-008 dengan koordinat 7°26'27.682" LS dan 109°13'26.411" BT yang terletak pada pematang sawah;
 5. TK 33.02.12.2013-24.1007-008 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.12.2013-24.1007-009 dengan koordinat 7°26'33.287" LS dan 109°13'35.507" BT yang terletak pada ladang lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.12.2013-24.1007-010 dengan koordinat 7°26'35.891" LS dan 109°13'38.139" BT yang terletak pada lading; dan
 6. TK 33.02.12.2013-24.1007-010 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.12.2013-24.1006-24.1007-000 dengan koordinat 7°26'38.417" LS dan 109°13'39.745" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja dengan Kelurahan Karangpucung dan Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan.
- d. Batas barat antara Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas yang terletak pada TK 33.02.18.2002-24.1007-25.1004-000 dengan koordinat 7°26'12.072" LS dan 109°12' 57.694" BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Banjaran hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedungwringin, Desa Pangebatan dan Kelurahan Tanjung yang terletak pada TK 33.02.12.2013-18.2002-24.1007-000 dengan koordinat 7°26'14.215" LS dan 109°12'55.598" BT.

Pasal 5

Letak TK bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kelurahan, kecamatan dan/atau kode wilayah.

Pasal 6

Peta batas kelurahan dan daftar TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 9 Oktober 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 9 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



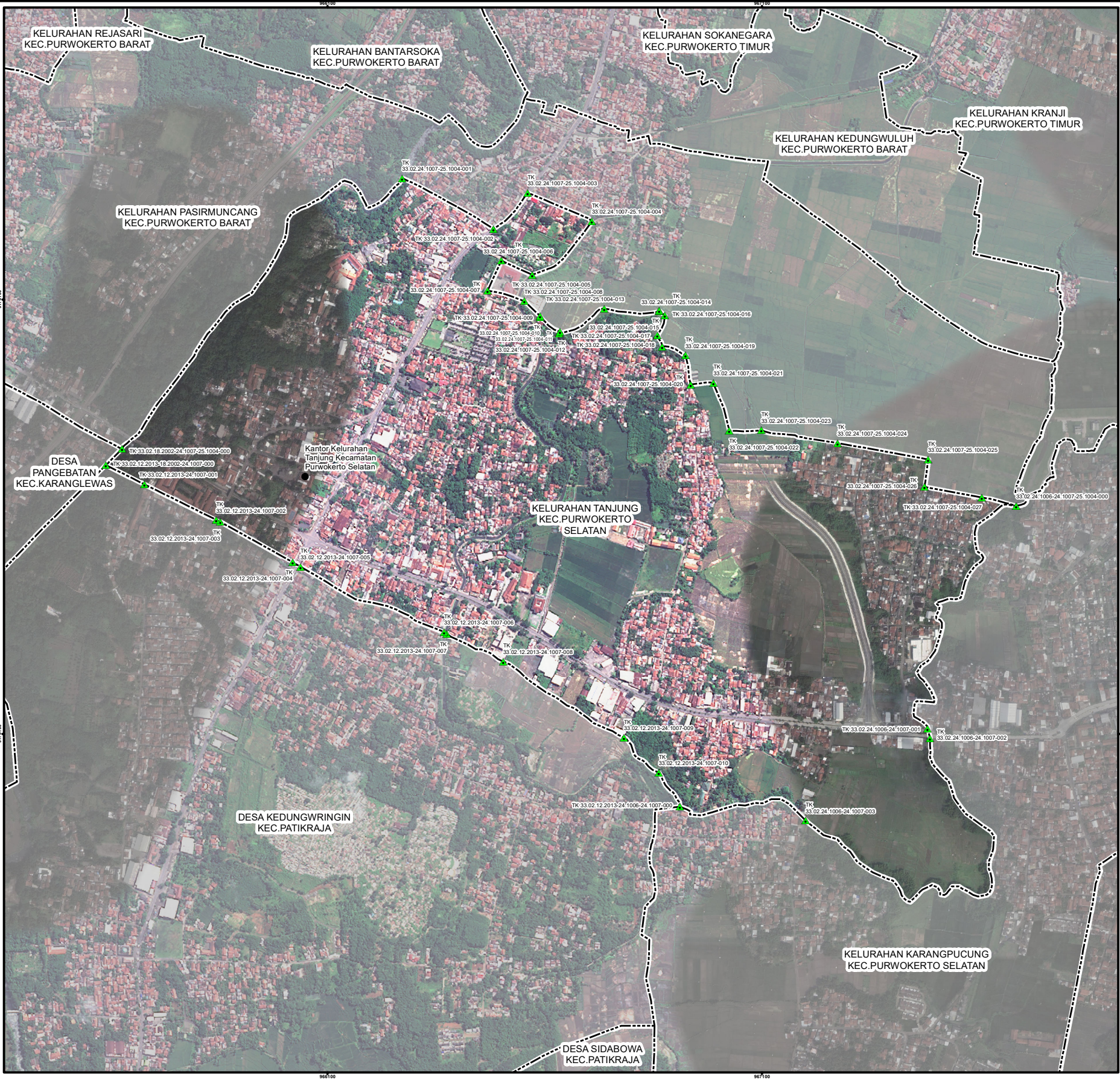
Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

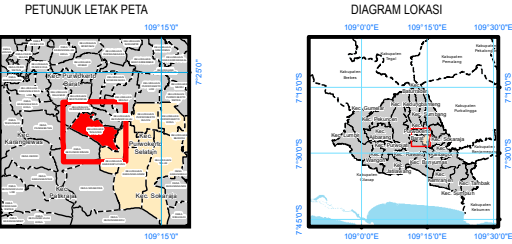
PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS KELURAHAN TANJUNG KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN



PETA BATAS

Kode Wilayah : 33.02.24.1007
KELURAHAN TANJUNG
KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

U SKALA 1:10,500
0 62.5 125 250 375 500
Meter



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik					
NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X (M)	Y (M)
1	TK 33.02.18.2002-24.1007-25.1004-000	7° 26' 12.072" S	109° 12' 57.694" E	303116.17	9177579.65
2	TK 33.02.24.1007-25.1004-001	7° 26' 51.644" S	109° 13' 18.405" E	303751.53	9176209.84
3	TK 33.02.24.1007-25.1004-002	7° 26' 56.360" S	109° 13' 25.360" E	303962.74	9176096.52
4	TK 33.02.24.1007-25.1004-003	7° 26' 52.636" S	109° 13' 27.008" E	304040.31	9176180.52
5	TK 33.02.24.1007-25.1004-004	7° 26' 54.722" S	109° 13' 32.731" E	304188.47	9176117.02
6	TK 33.02.24.1007-25.1004-005	7° 26' 58.767" S	109° 13' 28.306" E	304053.27	9177992.19
7	TK 33.02.24.1007-25.1004-006	7° 26' 57.725" S	109° 13' 25.968" E	303981.45	9176023.93
8	TK 33.02.24.1007-25.1004-007	7° 26' 59.962" S	109° 13' 24.967" E	303951.09	9177254.47
9	TK 33.02.24.1007-25.1004-008	7° 26' 0.740" S	109° 13' 27.730" E	304035.85	9177931.50
10	TK 33.02.24.1007-25.1004-009	7° 26' 1.843" S	109° 13' 28.926" E	304072.65	9177807.76
11	TK 33.02.24.1007-25.1004-010	7° 26' 1.900" S	109° 13' 28.912" E	304072.24	9177896.02
12	TK 33.02.24.1007-25.1004-011	7° 26' 3.046" S	109° 13' 30.424" E	304118.75	9177862.24
13	TK 33.02.24.1007-25.1004-012	7° 26' 3.143" S	109° 13' 30.372" E	304117.19	9177868.01
14	TK 33.02.24.1007-25.1004-013	7° 26' 1.239" S	109° 13' 33.732" E	304219.96	9177916.83
15	TK 33.02.24.1007-25.1004-014	7° 26' 1.415" S	109° 13' 37.830" E	304345.66	9177912.02
16	TK 33.02.24.1007-25.1004-015	7° 26' 1.342" S	109° 13' 37.828" E	304345.59	9177914.27
17	TK 33.02.24.1007-25.1004-016	7° 26' 1.721" S	109° 13' 38.270" E	304359.34	9177902.66
18	TK 33.02.24.1007-25.1004-017	7° 26' 3.217" S	109° 13' 37.721" E	304342.54	9177856.65
19	TK 33.02.24.1007-25.1004-018	7° 26' 4.022" S	109° 13' 38.089" E	304353.93	9177831.95
20	TK 33.02.24.1007-25.1004-019	7° 26' 4.689" S	109° 13' 39.830" E	304407.37	9177812.30
21	TK 33.02.24.1007-25.1004-020	7° 26' 6.853" S	109° 13' 40.246" E	304420.41	9177745.25
22	TK 33.02.24.1007-25.1004-021	7° 26' 6.862" S	109° 13' 41.569" E	304472.89	9177750.40
23	TK 33.02.24.1007-25.1004-022	7° 26' 10.283" S	109° 13' 43.172" E	304510.56	9177640.23
24	TK 33.02.24.1007-25.1004-023	7° 26' 10.217" S	109° 13' 45.581" E	304584.43	9177642.57
25	TK 33.02.24.1007-25.1004-024	7° 26' 11.114" S	109° 13' 51.290" E	304759.61	9177615.71
26	TK 33.02.24.1007-25.1004-025	7° 26' 12.270" S	109° 13' 58.102" E	304968.63	9177580.73
27	TK 33.02.24.1007-25.1004-026	7° 26' 14.330" S	109° 13' 57.834" E	304960.69	9177517.53
28	TK 33.02.24.1007-25.1004-027	7° 26' 15.086" S	109° 14' 2.142" E	305092.87	9177495.01
29	TK 33.02.24.1006-24.1007-25.1004-000	7° 26' 15.685" S	109° 14' 4.727" E	305172.23	9177476.91
30	TK 33.02.24.1006-24.1007-001	7° 26' 32.416" S	109° 13' 58.296" E	304975.84	9176862.12
31	TK 33.02.24.1006-24.1007-002	7° 26' 33.130" S	109° 13' 58.423" E	304981.05	9176860.04
32	TK 33.02.24.1006-24.1007-003	7° 26' 39.346" S	109° 13' 49.173" E	304908.17	9176748.07
33	TK 33.02.12.2013-24.1006-24.1007-000	7° 26' 38.417" S	109° 13' 39.745" E	304408.93	9176775.48
34	TK 33.02.12.2013-24.1007-010	7° 26' 35.891" S	109° 13' 38.139" E	304359.36	9176862.67
35	TK 33.02.12.2013-24.1007-009	7° 26' 33.267" S	109° 13' 35.507" E	304278.34	9176892.35
36	TK 33.02.12.2013-24.1007-008	7° 26' 27.882" S	109° 13' 26.411" E	303998.72	9177103.82
37	TK 33.02.12.2013-24.1007-007	7° 26' 25.676" S	109° 13' 22.167" E	303868.33	9177164.88
38	TK 33.02.12.2013-24.1007-006	7° 26' 25.540" S	109° 13' 21.956" E	303861.84	9177168.90
39	TK 33.02.12.2013-24.1007-005	7° 26' 20.750" S	109° 13' 11.100" E	303609.89	9177314.71
40	TK 33.02.12.2013-24.1007-004	7° 26' 20.411" S	109° 13' 10.998" E	303511.97	9177325.08
41	TK 33.02.12.2013-24.1007-003	7° 26' 17.454" S	109° 13' 5.109" E	303344.20	9177415.22
42	TK 33.02.12.2013-24.1007-002	7° 26' 17.311" S	109° 13' 4.812" E	303335.08	9177419.59
43	TK 33.02.12.2013-24.1007-001	7° 26' 14.895" S	109° 12' 59.393" E	303168.59	9177499.30
44	TK 33.02.12.2013-18.2002-24.1007-000	7° 26' 13.283" S	109° 12' 56.500" E	303079.70	9177542.01

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahun Akuisisi 2013-2015 dengan resolusi spasial 0.5 meter – Badan Informasi Geospasial
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (Google Online Service Map) Tahun Unduh 2022
- Data Batas Indikatif dari Pusat Pemetaan Batas Wilayah, BIG Edisi Mei Tahun 2021.
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah dan diketahui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa tingkat Kabupaten Banyumas

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO